





RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019



REVIU TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya, sehingga penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2015-2019 dapat diselesaikan dengan baik. Reviu Renstra 2015-2019 di tahun 2019 ini merupakan tinjauan ulang dari pelaksanaan Renstra 2015-2019 di tahun 2018.

Renstra 2015-2019 Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan dokumen perencanaan yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya 2015-2019 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, program dan kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2015-2019 yang disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 serta mengacu pada rencana dan kebijakan Mahkamah Agung RI.

Semoga Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2015-2019 ini dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Sidoarjo, Desember 2019

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	4
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	10
2.1. Visi dan Misi	10
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	11
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	15
3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Makamah Agung	15
3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Militer III-12 Surabaya	18
3.3. Kerangka Regulasi	19
3.4. Kerangka Kelembagaan	20
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	24
4.1. Target Kinerja	24
4.2. Kerangka Pendanaan	25
BAB V PENUTUP	27
LAMPIRAN	29
Lampiran 1 : Matriks Renstra 2015-2019	
Lampiran 2 : Matriks Kinerja Dan Pendanaan	
Lampiran 3 : Matriks Kerangka Regulasi	

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Target Kinerja Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	24
Tabel IV.2	Target Kinerja Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Tehnis Lainnya Mahkamah Agung	25
Tabel IV.3	Target Kinerja program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	25
Tabel IV.4	Kerangka Pendanaan	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 Struktur Organisasi

23

BAB I / **PENDAHULUAN**

1.1. KONDISI UMUM

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung RI, maka secara berangsur dan bertahap seluruh Peradilan Militer di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Pengadilan Militer III-12 Surabaya, beralih berada satu atap di bawah pembinaan Mahkamah Agung RI.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, dalam pasal 25 ayat (4) menyatakan bahwa Peradilan Militer mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang dengan demikian menjadi jelas akan kedudukan dan keberadaan Peradilan Militer sebagai badan penegak hukum.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut, serta berdasar pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/109/VII/1985 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah merupakan Pengadilan tingkat pertama dengan Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana

yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan :

1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Adapun pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Terdakwa termasuk dalam Kesatuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada dalam satu kompleks dengan gedung Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berdiri diatas tanah seluas 11.986 M² (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) dan beralamat di Jl. Raya Ir. H. Djuanda No. 85 Sidoarjo Jawa Timur. Adapun wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya meliputi sebagian daerah di propinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan,

Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura.

Sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berjumlah 42 (empat puluh dua) orang terdiri dari pegawai yang berstatus pegawai negeri sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang dan pegawai kontrak sebanyak 9 (sembilan) orang. Pegawai negeri terdiri dari personel militer sebanyak 24 (dua puluh empat) orang Militer (termasuk 1 orang diperbantukan (BP) dari Pengadilan Militer I-02 Medan) dan pegawai negeri sipil sebanyak 9 (sembilan) orang PNS (termasuk 1 orang diperbantukan (BP)).

Mengingat luasnya lingkup tugas dan kompleksnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya maka penyelenggaraan manajemen peradilan yang baik merupakan hal yang penting. Hal ini bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, baik di bidang umum, perkara, keuangan maupun kepegawaian, namun secara signifikan juga mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri. Karenanya perlu dibuat suatu perencanaan strategis bagi pelaksanaan manajemen peradilan.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Militer III-12

Surabaya, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2015-2019 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama 5 (lima) tahun (2015-2019) kedepan yang memuat; visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun mengacu kepada Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun berdasarkan Renstra Mahkamah Agung RI yang diharapkan dapat merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2015-2019 ini tidak bersifat statis, namun bersifat dinamis artinya dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan adanya perubahan yang terus menerus tersebut maka Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya akan selalu ditinjau ulang atau direviu guna menyesuaikan dengan perubahan yang ada.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Tinjauan dalam hal potensi dan permasalahan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikelompokkan menjadi dua yaitu tinjauan secara internal dan tinjauan secara eksternal. Tinjauan secara internal terdiri dari dua faktor yaitu Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness), sedangkan tinjauan secara

eksternal terdiri dari dua faktor yaitu Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats).

A. TINJAUAN SECARA INTERNAL

1) KEKUATAN (Strength)

Kekuatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan / perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, yaitu mencakup :

- Merupakan *voorst* (kawal depan) di wilayah Propinsi Jawa Timur.
- Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
- Tercukupinya tenaga teknis Peradilan, baik Hakim dan Panitera sesuai dengan besarnya jumlah perkara yang masuk.

2) KELEMAHAN (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dirinci dalam beberapa aspek :

- a) Aspek Proses Peradilan
 - Belum sempurnanya alat pendukung dalam proses penyelesaian perkara, seperti aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan alat ATR (Audio to Text Recorder).

- b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk merekrut pegawai sesuai kebutuhan Pengadilan.
 - Kurangnya tenaga staf dibanding dengan besarnya volume pekerjaan yang ada di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Telah terlaksana evaluasi penilaian kinerja oleh Hakim Pengawas yang dilaporkan secara berkala kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - Telah memiliki sistem pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pencari keadilan, yaitu pengaduan secara langsung dengan mendatangi kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan kemudian mengisi formulir pengaduan yang telah disediakan, atau pengaduan secara tidak langsung dengan melalui telepon atau email.
- d) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Telah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi melalui Program SIPP serta administrasi perkara Militer.
- e) Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Militer III-12 Surabaya dari Mahkamah Agung RI belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

B. TINJAUAN SECARA EKSTERNAL

1) PELUANG (Opportunities)

Ditinjau dari beberapa aspek, berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk melakukan perbaikan, yaitu :

- a) Aspek Proses Peradilan
 - Adanya anggaran pelaksanaan sidang keliling sehingga dapat menjangkau lokasi Kesatuan Terdakwa dan tempat tinggal saksi yang jauh dari Kota Surabaya.
 - Adanya website Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
- b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik pengawasan internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Militer III-12 Surabaya

sedangkan pengawasan eksternal dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

- d) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta terciptanya hubungan yang baik dengan pihak eksternal seperti penyidik, Oditurat Militer dan Dinas Hukum Angkatan.
- e) Aspek Sarana dan Prasarana
 - Telah tersedia fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berupa internet, website Pengadilan Militer III-12 Surabaya, serta beberap aplikasi pendukung kinerja di budang keuangan dan perkara.

2) TANTANGAN (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- a) Aspek Geografis
 - Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang luas sehingga penyebaran lokasi Kesatuan Terdakwa dan tempat tinggal Saksi lebih beragam, yang dapat menghambat jalannya proses persidangan.
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengadilan.

- b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Jumlah pegawai yang belum sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum terlaksananya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
- d) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Letak Kesatuan Terdakwa yang jauh sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membutuhkan waktu lebih lama.
- e) Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

**VISI, MISI, TUJUAN
DAN SASARAN STRATEGIS**

2.1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selain itu, Renstra juga berfungsi untuk memberi arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang sesuai dengan rencana pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 - 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 - 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Visi Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang diemban dan akan dilaksanakan, sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian dokumen SAKIP, maka pada tanggal 5 Desember 2019, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyelenggarakan rapat dengan hakim pengawas bidang serta elemen dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan untuk melakukan reviu indikator kinerja utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2019.

Sebagai sinkronisasi dari reviu IKU, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga melakukan reviu terhadap rencana strategis tahun 2015-2019.

Reviu IKU dan Renstra Tahun 2015-2019 dilakukan dengan menilai ulang Indikator Kinerja dan besaran target kinerja. Reviu Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2015-2019 juga merevisi sasaran strategis dan tujuan strategis.

A. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan strategis merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan 4 (empat) tujuan strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan
- b. Persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan
- c. Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu
- d. Persentase perkara lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu

2. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

- b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
 - c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali
3. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel
Dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase salinan putusan perkara pidana militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu
 - b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
4. Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Dengan indikator kinerja :
 - Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yaitu sesuatu spesifik dan terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sasaran strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
Dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan

- b. Persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan
 - c. Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu
 - d. Persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu
 - e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
 - f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
 - g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali
 - h. Persentase salinan putusan perkara pidana militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
Dengan indikator kinerja :
Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Dengan indikator kinerja :
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

BAB III**ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI****3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAKAMAH AGUNG RI**

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran strategis sebagai berikut :

- A. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- B. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- C. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
- D. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- E. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- F. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- G. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
- H. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Dimana masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

- A. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
 - 1) Peyempurnaan penerapan sistem kamar.
 - 2) Pembatasan perkara kasasi.
 - 3) Proses berperkara yang sederhana dan mudah.
 - 4) Penguatan akses peradilan.

- B. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
 - 1) Penetapan jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI.
 - 2) Penetapan Hari uacapan dan musyawarah pada ahkamah Agung RI.
 - 3) Penetapan jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.

- C. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
 - 1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin.
 - 2) Sidang keliling (zitting plaats)
 - 3) Pos pelayanan bantuan hukum.

- D. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
 - 1) Melakukan evaluasi secara rutin terhadap proses percepatan pelaksanaan penyelesaian perkara.
 - 2) Menyusun regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan peradilan.

- E. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
 - 1) Meningkatkan sistem pembinaan.
 - 2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan.

- F. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
 - 1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien.
 - 2) Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi.
 - 3) Pengembangan kompetensi SDM berbasis TI.

- G. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
 - 1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan.
 - 2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan.
 - 3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat.
 - 4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

- H. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.
 - 1) Penetapan pola ekuitas SDM Peradilan.
 - 2) Penataan pola promosi dan mutasi SDM Peradilan.

Adapun untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- A. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung;
- B. Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
- C. Pengelolaan Manajemen Aset di Peradilan;
- D. Penataan Organisasi dan Tata laksana.
- E. Pengembangan budaya organisasi yang efektif.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tersebut di atas, serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yaitu :

- A. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.
- B. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
- C. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan.

Dimana masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

- A. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis "Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel", ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Adanya regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan
- 2) Penguatan pengawasan eksternal dan internal
- 3) Pelaksanaan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya

B. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis "Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara", ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai
- 2) Penerapan regulasi yang tepat tentang penyelesaian perkara

C. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis "Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan", ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Adanya mekanisme penanganan pengaduan
- 2) Penambahan volume pelaksanaan sidang keliling
- 3) Peningkatan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

3.3. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi diatur dalam pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan Sekretaris Menteri PPN / Bappenas tentang

juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Kerangka Regulasi ditetapkan untuk dijadikan sebagai instrument / alat guna mencapai sasaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam melaksanakan program pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga.

Karena Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada di bawah Mahkamah Agung RI, maka kerangka regulasi yang ditetapkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya akan seiring dengan arah kebijakan dan strategi lembaga dari Mahkamah Agung RI. Tabel di bawah merupakan matrik kerangka regulasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan adalah perangkat institusi yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan antara lain :

- a. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan bidang-bidang pembangunan sebagaimana terdapat dalam RPJMN sesuai dengan fungsi dan visi/misi Pengadilan Militer;
- b. Membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Kemendikbud dalam melaksanakan program-programnya;
- c. Memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilaksanakan oleh Pimpinan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dibantu oleh

Kesekretariatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari :

A. Pimpinan Pengadilan

- Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

Adapun dalam lingkup Pengadilan Militer, pimpinan pengadilan disebut dengan Kepala pengadilan Militer.

B. Kepaniteraan

- Pasal 198 ayat (1) menyebutkan Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tipe A.


- Pasal 198 ayat (2) menyebutkan bahwa Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A dipimpin oleh Panitera.
- Pasal 201 menyebutkan bahwa Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A, terdiri atas Panitera Muda pidana dan Panitera Muda Hukum.
- Berdasarkan bagan organisasi Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A, maka jabatan fungsional yang berada dalam Kepaniteraan adalah Panitera pengganti dan Pranata Peradilan.

C. Kesekretariatan

- Pasal 395 ayat (1) menyebutkan Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Militer Tipe A.
- Pasal 395 ayat (2) Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A dipimpin oleh Sekretaris.
- Pasal 398 menyebutkan bahwa Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A, terdiri atas Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dan Subbagian Umum dan Keuangan.
- Berdasarkan bagan organisasi Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A, maka jabatan fungsional yang berada dalam Kesekretariatan adalah Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer dan Bendahara.

Sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015, struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya digambarkan sebagaimana berikut :

Gambar III.1 Struktur Organisasi



BAB IV

**TARGET KINERJA DAN
KERANGKA PENDANAAN**

4.1. TARGET KINERJA

Target kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah dirumuskan dalam suatu rencana strategis 2015-2019 yang terdiri dari 5 (lima) sasaran strategis. Pelaksanaan dari tujuan dan sasaran strategis ini diwujudkan dalam 3 (tiga) program kerja dan 3 (tiga) kegiatan.

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Tabel IV.1 Target Kinerja Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Kegiatan	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	91%	92%	93%	94 %
	Jumlah berkas perkara yang dikirimkan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Jumlah pelaksanaan sidang keliling	85%	86%	87%	89%	90 %

2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Tehnis Lainnya Mahkamah Agung

Tabel IV.2 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Tehnis Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Nilai capaian kinerja	91%	92%	93%	94%	95%
	Layanan operasional dan pemeliharaan	91%	92%	93%	94%	95%

3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Tabel IV.3 Target Kinerja program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana	91%	92%	93%	94%	95%

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan merupakan gambaran kebutuhan anggaran selama tahun 2020-2024 yang merupakan dukungan dalam mencapai sasaran strategis. Anggaran ini berasal dari APBN, dimana penyusunan anggaran ini dilakukan dengan berdasarkan kinerja. Kerangka pendanaan disusun dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan.

Tabel IV.4 Kerangka Pendanaan

Program	Kegiatan	Alokasi Pendanaan (Dalam Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	75.000.000	70.000.000	70.000.000	85.284.000	85.284.000
Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2.986.083.000	3.330.253.000	3.906.843.000	3.835.288.000	3.866.405.000
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung	40.000.000	99.000.000	165.500.000	178.500.000	50.000.000

BAB V / **PENUTUP**

Penyusunan reviu Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2015-2019 dimaksudkan untuk menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2019. Dalam reviu renstra ini terdapat tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dalam reviu Renstra 2015-2019 ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan 4 (empat) tujuan strategis yaitu :

1. Terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
3. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel.
4. Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Sedang sasaran strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang akan dicapai yaitu :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Secara umum, capaian indikator kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan kinerja ini dapat dicapai karena adanya pengelolaan manajemen peradilan yang baik, diantaranya yaitu :

- Pada teknis persidangan, yaitu meliputi koordinasi dengan pihak Oditurat Militer maupun Penasehat Hukum dalam menghadirkan Terdakwa dan para Saksi, serta dalam penyusunan tuntutan, replik dan duplik. Dengan semakin baiknya koordinasi tersebut maka para Terdakwa dan Saksi dapat hadir tepat waktu selama menjalani persidangan yang pada akhirnya dapat mempercepat waktu penyelesaian persidangan.
- Pelaksanaan sidang tepat waktu sesuai dalam jadwal sidang.
- Efektifitas pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer.
- Terdakwa dan Saksi yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan.
- Dukungan perangkat teknologi informasi yang membantu memperlancar penyelesaian perkara.
- Pelaksanaan sidang keliling untuk mendukung penyelesaian perkara bagi Terdakwa atau Saksi yang tempat tinggal atau Kesatuannya jauh dari gedung pengadilan.
- Sistem Pengawasan yang terstruktur dan terukur.

Dan untuk mendukung berjalannya organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya sesuai tugas pokok dan fungsinya, dibuatlah suatu kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Kerangka Regulasi ditetapkan untuk dijadikan sebagai instrument / alat guna mencapai sasaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam melaksanakan program pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga. Sedang tata kerja dalam organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya disandarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

LAMPIRAN

1. Matrik Renstra 2015-2019
2. Matrik Kinerja Dan Pendanaan 2015-2019
3. Matrik Kerangka Regulasi

Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019

- Instansi** : Pengadilan Militer III - 12 Surabaya
Visi : Terwujudnya Pengadilan Militer III - 12 Surabaya yang Agung
Misi :
 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan
 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan	1. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		2. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100 %		2. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		3. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	94 %		3. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	91%	92%	93%	94 %

		4. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %		4. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan	1. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75 %		5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	71%	72%	73%	75 %
		2. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75 %		6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	70%	71%	72%	73%	75 %
		3. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	75 %		7. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	70%	71%	72%	73%	75 %
3.	Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100 %		8. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		2. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100 %		Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %

4.	Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	90 %	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	85%	86%	87%	89%	90 %
----	--	--	------	---	--	-----	-----	-----	-----	------

Keterangan :

1. Yang dimaksud dengan perkara pidana militer dalam Rencana Strategis ini adalah perkara pidana kejahatan yang dilakukan oleh personel militer. Perkara pidana kejahatan terdiri dari perkara pidana umum dan perkara pidana militer.
2. Yang dimaksud dengan perkara pelanggaran lalu lintas militer dalam Rencana Strategis ini adalah perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh personel militer.

**MATRIKS TARGET KINERJA DAN PENDANAAN 2015-2019
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi Pendanaan (Dalam Rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	1. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	74.200.000	70.000.000	70.000.000	22.569.000	22.569.000
		2. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
		3. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	91%	92%	93%	94 %					
		4. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
		5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	71%	72%	73%	75 %					
		6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	70%	71%	72%	73%	75 %					
		7. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan	70%	71%	72%	73%	75 %					

		Upaya Hukum Peninjauan Kembali										
		8. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	800.000			2.175.000	2.175.000
	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	85%	86%	87%	89%	90 %				60.540.000	60.540.000
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas	Persentase realisasi belanja pegawai dan belanja barang	91%	92%	93%	94%	95%	2.986.083.000	3.330.253.000	3.906.843.000	3.835.288.000	3.866.405.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana	91%	92%	93%	94%	95%	40.000.000	99.000.000	165.500.000	178.500.000	50.000.000

**MATRIKS KERANGKA REGULASI
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

No	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	- Adanya regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan	Adanya SK Kadilmil III-12 Surabaya tentang : - Penanganan gratifikasi - Pelaksanaan persidangan - Pengelolaan SIPP - Besaran biaya perkara	Kadilmil, Majelis Hakim, Panitera
		- Pelaksanaan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya	Adanya SK Kadilmil III-12 Surabaya tentang pelaksanaan SOP	Masing-masing bidang
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	- Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk mendukung penyelesaian perkara	Adanya SK Kadilmil III-12 Surabaya tentang : - Inovasi untuk mendukung penyelesaian perkara	Kadilmil, Sekretaris, Kasubbag Perencanaan, TI Dan Pelaporan
		- Penerapan regulasi yang tepat tentang penyelesaian perkara	Adanya SK Kadilmil III-12 Surabaya tentang : - Langkah-langkah penyelesaian perkara akhir tahun	Kadilmil, Hakim, Panitera, Panmud Pidana, PP
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	- Adanya mekanisme penanganan pengaduan	Adanya SK Kadilmil III-12 Surabaya tentang tata cara pengaduan	Kadilmil, Sekretaris, Panitera
		- Penambahan volume pelaksanaan sidang keliling	Adanya SK Kadilmil III-12 Surabaya tentang : - Penyusunan program kerja - Pelaksanaan sidang keliling	Kadilmil, Panitera
		- Peningkatan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik	Adanya SK Kadilmil III-12 Surabaya tentang : - Penunjukan Petugas Meja Informasi - Tata cara mendapatkan informasi - Tim PPIID	Kadilmil, Hakim, Sekretaris, Panitera, Kasubbag Perencanaan, TI Dan Pelaporan
4	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	- Penguatan pengawasan eksternal dan internal	Adanya SK Kadilmil III-12 Surabaya tentang : - Penunjukan hakim pengawas bidang - Pembuatan laporan hasil pengawasan	Kadilmil, Hakim Pengawas
5	Meningkatnya Kualitas SDM	- Pengusulan dan atau pengiriman pegawai dalam diklat / bimtek teknis atau non teknis	Adanya SK Kadilmil III-12 Surabaya tentang program kerja	Kadilmil, Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
		- Pemberian ijin melanjutkan pendidikan	Adanya SK Kadilmil III-12 Surabaya tentang program kerja	Kadilmil, Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian dan Ortala